



P U T U S A N

NOMOR : 41/ G / 2011/ PTUN-MDN

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, dengan Acara Biasa telah mengambil putusan sebagai tersebut dibawah ini dalam perkara antara :-----

**N U R M A L A**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan wiraswasta beralamat di Jalan Pasar I Gang Syarif No.10, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan dalam hal ini diwakili Kuasanya ;

-----  
**LAJIM BANGUN, SH** ;

-----  
berkewarganegaraan Indonesia, berprofesi sebagai Advokat-Pengacara pada Kantor "LAJIM BANGUN,SH & REKAN"berkantor di Perisai Plaza Lantai VII, Jalan Pemuda No.7 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 April 2011 selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

----- **L A W A N** -----

1. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN** ; Berkedudukan di Jalan Jend. Abd. Haris Nasution P. Masyhur Medan dalam hal ini memberi Kuasa Kepada :

1. **SRI PUSPITA DEWI, SH**, KEPALA SEKSI SENGGKETA, KONFLIK DAN PERKARA ;

-----  
2. **SUTRISNO GINTING, SH**, KEPALA SUB SEKSI SENGGKETA DAN KONFLIK PERTANAHAN ;

-----  
3. **ROTUA NOVIYANTI, SH**, KEPALA SUB SEKSI PERKARA PERTANAHAN ;

Hal. 1 dari 31 hal.Put.41/G/2011/P.TUN.Mdn.



-----  
4. **ISMEI SARJONO, SH, MH**, Staf Seksi  
Sengketa, Konflik dan Perkara ;  
-----

5. **RENI YENTI**, Staf Seksi  
Sengketa, Konflik dan  
Perkara ;  
-----

----- Masing -  
masing  
berkewarganegaraan  
Indonesia, Pegawai  
pada Kantor Pertanahan  
Kota Medan,  
berdasarkan Surat  
Kuasa Khusus  
Nomor:1938/  
71/V/2011, tanggal 30  
Mei 2011 dengan Hak  
Substitusi Selanjutnya  
disebut sebagai  
**TERGUGAT** ;-----  
-----  
--

2. **FEBERTA SIBERO, SE** berkewarganegaraan Indonesia,  
pekerjaan wiraswasta, bertempat  
tinggal Perumahan Icon 2 Jalan  
Harmonika No.A IV Padang Bulan Medan  
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT  
II INTERVESI** ;  
-----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;  
-----

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ;  
-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata  
Usaha Negara

Medan, **No. 41/G/Pen.MH/2011/PTUN-MDN** tanggal **05  
Mei 2011** tentang **Penunjukan Susunan Majelis Hakim** yang  
memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata  
Usaha Negara ini ; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim  
**No.41/G/Pen. PP/2011/PTUN-MDN** tanggal **11 Mei 2011**

Hal. 2 dari 31 hal. Put.41/G/2011/P.TUN.Mdn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang **Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan** pada hari **SENIN**, tanggal **23 Mei 2011** ; - - - - -

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim **No.41/Pen.HS/ 2011/PTUN-MDN** tanggal **15 Juni 2011** tentang **Penetapan Hari Sidang** pertama pada hari **RABU** tanggal **22 Juni 2011** ; - - - - -

Telah membaca surat – surat bukti dari para pihak yang berperkara di persidangan ;

Telah mendengar keterangan para pihak di Persidangan ; - - - - -

Telah mendengar keterangan para pihak di Pemeriksaan Setempat ;

## - - - - - TENTANG DUDUK PERKARA - - - - -

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan surat gugatannya tertanggal **02 Mei 2011** yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal **02 Mei 2011** dengan Register Perkara **No.41/G/2011/PTUN-MDN**, gugatan mana telah diperbaiki secara formal pada tanggal **15 Juni 2011** yang isinya adalah sebagai berikut ;

### OBJEK GUGATAN :

**Sertifikat Hak Milik No. 1057, luas tanah:1.080M<sup>2</sup> sesuai Surat Ukur No. 211/1992, pendaftaran tanggal 28 April 1992, penerbitan Sertifikat tanggal 02 Mei 1992, terdaftar atas nama Feberta Tarigan;** - - - - -

**Penggugat mengetahui keberadaan Sertifikat Hak Milik No. 1057 tersebut berdasarkan surat Tergugat Nomor: 1357/200- 12.71/III/2011 tanggal 31 Maret 2011 ;** - - - - -

Adapun sebagai alasan gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat ada memiliki dan menguasai sebidang tanah seluas +/- 756-M2 (lebih kurang

Hal. **3** dari **31** hal. Put.41/G/2011/P.TUN.Mdn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh ratus lima puluh enam meter persegi), terletak dalam Propinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan Selayang, Kelurahan Sempakata, Jalan Ngumban Surbakti (dalam)dahulu Jalan Karya Tani, Kelurahan Padang Bulan Selayang II,Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah F.Sinuhaji/Parit:21,3 meter ;-----
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan: 21,3 meter ; -----
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Yahya Sumardi:35,5 meter .-----
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah L.Purba/Jalan:35,5 meter ;-----

2. Bahwa bidang tanah milik Penggugat seluas  $\pm 756M^2$  tersebut diatas Penggugat peroleh dari Iskandar selaku kuasa dari Darwin Hasibuan berdasarkan Akta Pengoperan Dan Penyerahan Hak Dengan Ganti Rugi tanggal 24 Mei 2008 yang dilegalisasi oleh Notaris Reni Nurul Aini Manurung,SH dibawah Nomor:0052/LEG/ RNA/V/2008 tanggal 24 Mei 2008 dan pada mulanya Darwin Hasibuan membeli bidang tanah tersebut dari Yahya Sumardi berdasarkan Akta Jual Beli No.083/3/MTT/1979 tanggal 10 Februari 1979 yang diperbuat oleh/dihadapan Drs.Aman Ginting pada waktu itu selaku Camat Medan Tuntungan, membuktikan menurut hukum bahwa bidang tanah seluas  $\pm 756M^2$  tersebut adalah sah milik Penggugat ;

3. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum tentang hak pemilikan atas tanah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Penggugat pada tanggal 09 Februari 2011 telah mengajukan Permohonan Hak (Sertifikat) kepada Tergugat agar Tergugat menerbitkan sesuatu hak (sertifikat) diatas tanah

Hal. 4 dari 31 hal. Put.41/G/2011/P.TUN.Mdn.



milik Penggugat tersebut diatas ;

4. Bahwa akan tetapi alangkah terkejutnya Penggugat oleh karena sesuai dengan surat Tergugat tanggal 31 Maret 2011 Nomor:1357/200- 12.71/ III/2011, Tergugat menyatakan menolak dan tidak dapat memproses penerbitan sertifikat yang dimohonkan Penggugat dengan alasan bahwa diatas tanah milik Penggugat tersebut, Tergugat telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor:1057, luas tanah:1080-M2, sesuai Surat Ukur No.211/1992, pendaftaran tanggal 28 April 1992, penerbitan sertifikat tanggal 2 Mei 1992, terdaftar atas nama:Feberta Tarigan, berarti Tergugat telah menerbitkan suatu alas hak (sertifikat) diatas tanah milik Penggugat tersebut atas nama orang lain, pada hal tanah tersebut adalah sah tanah milik Penggugat, sebab:

- -----
- mulai sejak saat Penggugat sebagai pemilik sah atas tanah tersebut, Penggugat tetap menguasai dan mengusahainya secara terus menerus tanpa henti hingga sekarang dan tidak pernah dijual, dialihkan atau disewakan atau dibuat sebagai jaminan hutang maupun perbuatan hukum lain yang sifatnya peralihan hak kepada siapapun juga dan hingga saat ini PBB atas tanah tersebut masih tetap terdaftar atas nama Penggugat dan rutin tetap dibayar Penggugat setiap tahun ; -----

5. Bahwa berdasarkan fakta tersebut terbukti bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Sertifikat Hak Milik No.1057 tersebut telah melanggar ketentuan hukum dan mengabaikan prosedur pengumpulan dan pengolahan data fisik bidang tanah karena Tergugat tidak pernah melakukan pengukuran atas bidang tanah ke lokasi yang diterbitkan Sertifikat tersebut, berarti :

- Tergugat menerbitkan Sertifikat Hak Milik No.1057 tersebut telah melanggar Pasal 17 Ayat 1 PP No.24 Tahun 1997 mengenai Penetapan Batas Bidang Tanah, oleh karena jika benar Tergugat telah melakukan pengukuran dan penetapan batas-batas dalam

Hal. 5 dari 31 hal. Put.41/G/2011/P.TUN.Mdn.



rangkaian proses penerbitan Sertifikat Hak Milik No.1057 objek perkara maka seyogianya Tergugat menempatkan tanda-tanda batas disetiap sudut bidang tanah yang dimohonkan haknya tersebut, akan tetapi pada kenyataannya tanda-tanda batas dimaksud ternyata tidak pernah ada.

Bahwa Tergugat tidak pernah melakukan pemanggilan terhadap Penggugat selaku pemilik tanah untuk keperluan penetapan batas bidang tanah, berarti :

- Tergugat menerbitkan Sertifikat Hak Milik No.1057 tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 19 Ayat 2 PP No.24 Tahun 1997 tentang Penetapan Batas bidang Tanah ;

Kemudian Tergugat juga tidak pernah menempatkan Peta dan Daftar Isian Pengukuran tersebut di Kantor Kepala Desa atau melakukan pengumuman melalui media massa, berarti :

- Tergugat menerbitkan Sertifikat Hak Milik No.1057 tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 26 Ayat 1, 2, dan 3 PP No.24 Tahun 1997 mengenai Peta dan Daftar Isian Pengukuran yang seharusnya ditempatkan di kantor Kepala Desa atau pengumuman melalui media massa yang tujuannya untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat incasu Penggugat mengajukannya keberatannya ;

6. Bahwa akibat Tergugat tidak pernah ke lokasi untuk memperoleh data fisik bidang tanah dan Tergugat tidak pernah memberitahukan adanya pengukuran dan tidak menempatkan Peta dan Daftar Isian di Kantor Kepala Desa maka penerbitan Sertifikat Hak Milik No.1057 diatas tanah milik Penggugat tersebut terbukti telah melanggar hukum sehingga mengakibatkan menimbulkan kerugian bagi Penggugat ;

7. Bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik No.1057 tersebut adalah merupakan Penetapan tertulis (Bescikking) yang dikeluarkan oleh Badan atau

Hal. 6 dari 31 hal. Put.41/G/2011/P.TUN.Mdn.



Pejabat Tata Usaha Negara, dalam hal ini adalah Tergugat menerbitkan sesuatu hak yang bersifat konkrit/nyata yaitu diterbitkannya sertifikat Hak Milik No.1057 tersebut diatas tanah milik Penggugat, sehingga menimbulkan akibat hukum yang merugikan Penggugat, karena hak-hak Penggugat selaku pemilik sah atas tanah yang diterbitkan Sertifikat menjadi tidak terlindung, berarti :

- Tindakan Tergugat menerbitkan sertifikat Hak Milik No.1057 atas nama orang lain diatas tanah milik Penggugat tersebut adalah merupakan tindakan sewenang-wenang membuat/menerbitkan Keputusan yang bertentangan dengan hukum, sehingga cukup alasan bagi Penggugat mengajukan gugatan ini berdasarkan Pasal 53 Ayat 2 huruf (a) dan (b) Undang-Undang No.9 Tahun 2004 jo Undang-undang No.5 tahun 1986 Jo Undang-Undang No.51 Tahun 2009 dan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik yakni melanggar azas kecermatan, kehati-hatian dan Azas kepastian Hukum ;-----

8. Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan tindakan sewenang-wenang dan melanggar hukum, maka cukup alasan Penggugat memohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk membatalkan atau menyatakan tidak sah serta memerintahkan Tergugat untuk mencabut: Sertifikat HAK MILIK No.1057, luas tanah:1.080M<sup>2</sup> sesuai Surat Ukur No.211/1992, Pendaftaran tanggal 28 April 1992, penerbitan Sertifikat tanggal 2 Mei 1992, terdaftar atas nama: Feberta Tarigan tersebut ; -----

9. Bahwa gugatan dalam perkara ini diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang No.9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang No.51 tahun 2009 maka patut dinyatakan diterima ; -----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon dengan segala hormat agar Pengadilan Tata Usaha Negara Medan berkenan memanggil pihak-pihak

Hal. 7 dari 31 hal. Put.41/G/2011/P.TUN.Mdn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berpekerja untuk bersidang pada hari yang ditentukan seraya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertifikat Hak Milik No.1057, luas tanah:1080- M2 sesuai Surat Ukur No.211/1992, Pendaftaran tanggal 28 April 1992, penerbitan Sertifikat tanggal 2 Mei 1992, terdaftar atas nama: Feberta Tarigan yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut .  
-----
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak Milik No.1057, luas tanah:1.080M<sup>2</sup> sesuai Surat Ukur No.211/1992, pendaftaran tanggal 28 April 1992, penerbitan Sertifikat tanggal 12 Mei 1992, terdaftar atas nama: Feberta Tarigan yang diterbitkan Tergugat tersebut ; -----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;  
-----

Menimbang, bahwa **Tergugat** atas gugatan Penggugat tersebut telah menyerahkan **Jawaban** melalui kuasanya sebagaimana dengan surat jawabannya tertanggal **03 Agustus 2011** yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :------

Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dalam jawaban ini ;  
-----

## I. Dalam Eksepsi :

### 1. Tentang Kewenangan Absolut .

- a. bahwa apabila dicermati secara teliti dalil gugatan Penggugat baik yang tersurat maupun secara tersirat sebagaimana dalil Penggugat antara lain dalam surat gugatannya halaman 2, yang menyatakan bahwa Penggugat *ada memiliki dan menguasai sebidang tanah seluas 756 M<sup>2</sup> (lebih kurang tujuh ratus lima puluh enam meter persegi), dan terhadap tanah tersebut Penggugat telah mengajukan Permohonan Hak ( Sertipikat)*

Hal. 8 dari 31 hal. Put.41/G/2011/P.TUN.Mdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Tergugat. Dan terhadap permohonan tersebut, Tergugat telah menolaknya karena diatas tanah tersebut telah terbit Sertipikat Hak Milik No.1057/Padang Bulan Selayang II yang berdasarkan surat ukur No.211/1992 Luas 1.080 m<sup>2</sup>.

Sehingga dalil gugatan tersebut secara jelas menunjukkan adanya sengketa kepemilikan atas sebagian tanah Hak Milik No.1057/Padang Bulan Selayang II, dengan adanya sengketa kepemilikan tanah maka menjadi wewenang Peradilan Umum karena **menyangkut tentang hak-hak keperdataan Penggugat yang harus dibuktikan keabsahannya secara materil atas kepemilikan tanah a quo** dimana lembaga yang mempunyai kompetensi dalam memeriksa dan memutus perkara dimaksud adalah Pengadilan Negeri (Perdata), dan bukan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat 1 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo **Undang-undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dengan tegas menyatakan bahwa : "Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha Negara....."**; sehingga Penggugat harus terlebih dahulu membuktikan secara materil keabsahan klaim kepemilikan tanah a quo di Peradilan Negeri (Perdata) dengan demikian gugatan Penggugat telah bertentangan dengan ketentuan **Pasal 47, Pasal 53, Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang No.5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No.9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No.51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara**, maka beralasan hukum mohon kiranya Majelis Hakim aquo menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, karena secara absolut kewenangannya berada pada Peradilan Umum ;

b.

**Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat 1 UU No. 5 Tahun 1986** dijelaskan bahwa **eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal**

Hal. 9 dari 31 hal. Put.41/G/2011/P.TUN.Mdn.



itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan. Oleh karena dalam hal ini Tergugat ada mengajukan eksepsi tentang kewenangan absolut, dengan demikian sudah menjadi kewajiban Hakim untuk terlebih dahulu memeriksa, memutus dan menyelesaikan apakah sengketa aquo menjadi kewenangannya, dengan kata lain Majelis Hakim harus mengambil keputusan terlebih dahulu tentang kewenangan absolut yang diajukan Tergugat ; -----

2. **Tentang Tenggang Waktu.**

Bahwa dalil gugatan Penggugat yang menyatakan antara lain bahwa Penggugat mengetahui keberadaan Sertipikat Hak Milik No. 1057 tersebut berdasarkan surat Tergugat Nomor:1357/200-12.71/III/2011 tanggal 31 Maret 2011 sedangkan Sertipikat Hak Milik No.1057 diterbitkan tanggal 02-05-1992 sehingga tidak ada suatu tolak ukur yang dapat dijadikan dasar perhitungan tenggang waktu mengajukan gugatan 90 (sembilan puluh) hari sejak terbitnya sertipikat- sertipikat aquo, dimana gugatan Penggugat diajukan pada tanggal 02 Mei 2011 dan perbaikan formal tanggal 15 Juni 2011 sehingga dengan demikian gugatan Penggugat telah melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh)hari sejak terbitnya sertipikat aquo sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang No.5 Tahun 1986, untuk itu beralasan hukum mohon kiranya Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----

3. **Tentang Gugatan Penggugat Obscuur Libels (Kabur/Tidak jelas).**

- Bahwa tidak jelas kedudukan, kualitas dan kapasitas serta dasar hukum pemilikan tanah objek perkara oleh Penggugat;
- Bahwa tidak jelas apa dan bagaimana hubungan hukum antara Penggugat dengan tanah objek perkara sehingga Penggugat mengajukan gugatan a quo kepada Tergugat ; ---
- Bahwa berdasarkan keseluruhan gugatan

Hal. 10 dari 31 hal. Put.41/G/2011/P.TUN.Mdn.



**Penggugat** tidak jelas menyebutkan secara terperinci mengenai luas tanah yang dimaksud yang dijadikan objek perkara aquo. Didalam dalil gugatan Peggugat halaman 1 yang antara lain menyebutkan bahwa Peggugat memiliki dan menguasai tanah objek perkara aquo seluas 756M<sup>2</sup>, sedangkan Sertipikat Hak Milik No.1057/Padang Bulan Selayang II, berdasarkan Surat Ukur No.211/1992 tanggal 20 Februari 1992 seluas 1.080M<sup>2</sup>sehingga tidak sesuai dengan yang dimaksudkan Peggugat dalam dalil gugatan Peggugat. Dan Tergugat menanggapi dalil gugatan Peggugat terkesan hanya mencoba-coba dan sangat tidak berdasarkan hukum dalam mengajukan gugatan ;

- 
- Bahwa untuk menguatkan dalil- dalil tersebut diatas Tergugat menghunjuk **Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979**, yang menyatakan antara lain :

**“ Surat gugatan Peggugat mengenai tanah harus jelas letak dan batas-batas tanah sengketa.”**

Berdasarkan **Yurisprudensi** tersebut sudah sepantasnya gugatan Peggugat ditolak, karena tidak akan pernah bisa dibuktikan oleh Peggugat letak dan batas-batas tanah serta luas objek sengketa secara jelas, sehingga dengan demikian jelaslah bahwa Peggugat hanya mencoba-coba ;- -

Bahwa berdasarkan eksepsi angka 1 s/d 3 dan dalil- dalil Tergugat diatas, terbukti gugatan Peggugat tidak jelas, dengan demikian gugatan Peggugat tidak sempurna dan tidak berdasarkan hukum sehingga mohon kiranya Majelis Hakim menyatakan gugatan Peggugat dinyatakan tidak dapat diterima (**Niet Onvankelijke Verklaard**) ;

-----

4. Tentang Peggugat Tidak Memiliki Kapasitas dan Kualitas.

Bahwa berdasarkan dalil gugatan Peggugat pada

Hal. **11** dari **31** hal. Put.41/G/2011/P.TUN.Mdn.



halaman 2 angka 3, pada pokoknya Penggugat menyatakan "bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik No.1057 telah melanggar Pasal 17 Ayat 1 PP No.24 Tahun 1997 adalah dalil gugatan yang tidak tepat, karena, bagaimana mungkin Penggugat menunjuk dasar "Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 tahun 1997 (dalil Penggugat halaman 2 angka 2) sedangkan Sertipikat Hak Milik No. 1057/Padang Bulan Selayang II diterbitkan tanggal 2 Mei 1992, sehingga tidak tepat jika Penggugat menunjuk dasar hukum penerbitan sertipikat a quo dengan dasar hukum Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1977, karena prosedur penerbitan Sertipikat Hak Milik No.1057/Padang Bulan Selayang II tanggal 2 Mei 1992 telah sesuai dengan peraturan peraturan yang berlaku saat itu Pasal 19 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria jo. Pasal 3 ayat 1, 2, 3, 4, 7, Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 ; -----

**5. Tentang Kepentingan Penggugat.**

Bahwa Tergugat didalam menerbitkan sertipikat a quo telah menempuh prosedur berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria jo. Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1961 jo. tentang Pendaftaran Tanah dan telah sesuai dengan Azaz-Azaz Umum Pemerintahan yang baik yaitu berdasarkan, dimana telah dilakukan pemeriksaan data fisik dan data yuridis dan ternyata tidak ada kaitan hukumnya dengan Penggugat, sehingga penerbitan sertipikat a quo tidak ada merugikan kepentingan Penggugat, oleh karena itu beralasan hukum mohon kiranya Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----

**II. Dalam Pokok Perkara :**

1. Bahwa Tergugat dengan tegas membantah dalil- dalil gugatan Penggugat, terkecuali terhadap hal- hal yang diakui secara tegas didalam jawaban ini ; -----

Hal. 12 dari 31 hal. Put.41/G/2011/P.TUN.Mdn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa secara keseluruhan yang dikemukakan dalam eksepsi diatas, secara mutatis mutandis mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pokok perkara ini, oleh karenanya tidak perlu diulangi lagi ; -----
3. Bahwa Sertipikat Hak Milik No.1057/Padang Bulan Selayang II diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara di Medan No.SK.66/HM/LC/22.01/1991 tanggal 19-9-1991 semula terdaftar atas nama TIARA Boru SIPAHUTAR, yang berdasarkan Surat Ukur No. 211/1992 Luasnya 1.080 m<sup>2</sup>; -----
4. Bahwa berdasarkan Akta Jual Beli No.14/Kec .Medan selayang /1994 Tanggal 11-04-2011 yang diperbuat Raskarni Sembiring, SH PPAT Daerah Tingkat II Kotamadya Medan, beralih Sertipikat Hak Milik No.1057/Padang Bulan Selayang II kepada Doktorandus Feberta ; -----
5. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.932 K/Sip/1973 tanggal 12 Nopember 1975 antara lain menyatakan bahwa jual beli yang dilakukan dihadapan PPAT sesuai dengan ketentuan dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 melahirkan kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum kepada pihak pembelinya terlepas apakah pihak penjualnya berhak untuk melakukan penjualan tanah yang bersangkutan ; -----
6. Bahwa untuk menjaga putusan ini tidak hampa adanya mohon kiranya Mejlis Hakim aquo memanggil pemegang Sertipikat awal dan pemilik terakhir, supaya pemegang Sertipikat aquo mempunyai kesempatan untuk mempertahankan haknya, sesuai dengan Pasal 83 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No.9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha

Hal. 13 dari 31 hal. Put.41/G/2011/P.TUN.Mdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negara ; -----

7. Bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas terbukti penerbitan sertipikat aquo telah menempuh prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku dimana telah dilakukan pemeriksaan data fisik dan data yuridis dan ternyata tidak ada kaitan hukumnya dengan Penggugat, sehingga penerbitan sertipikat aquo tidak ada merugikan kepentingan Penggugat dan telah sesuai dengan Azaz-Azaz Umum Pemerintahan yang Baik, maka tidak ada alasan Penggugat untuk menyatakan sertipikat tersebut batal atau tidak sah, akan tetapi demi hukum justru harus dinyatakan sah dan berkekuatan hukum oleh karena itu harus dipertahankan sebagai tanda bukti hak atas tanah ; -----

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya ;

-----

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; --
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

-----

Menimbang, bahwa **Tergugat II Intervensi** atas gugatan Penggugat tersebut telah menyerahkan **Jawaban** sebagaimana dengan surat jawabannya tertanggal **24 Agustus 2011** yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut : -----

Bahwa, berdasarkan Relas Panggilan PTUN Medan dalam daftar perkara No.41/G/2011/PTUN.Mdn, yang ditujukan kepada yang bernama FEBERTA TARIGAN, dipanggil untuk menghadiri sidang perkara daftar No.41/G/2011/PTUN.Mdn pada hari Rabu, tanggal 10

Hal. 14 dari 31 hal. Put.41/G/2011/P.TUN.Mdn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2011 ; - - -

Bahwa, didepan Majelis Hakim, Tergugat- II Intervensi, **FEBERTA SIBERO, SE** atau disebut juga **Drs. FEBERTA**, menyatakan bahwa didalam Surat Panggilan tentang penyebutan nama dan alamat di Jalan Dr. Mansyur, Gang Sehat No.68, adalah keliru, sebab Tergugat- II Intervensi semula bertempat tinggal adalah di Gang Sehat No.8 ; - - - - -

Bahwa, sejak tanggal 29 Januari 2011, Tergugat- II Intervensi beserta keluarga telah pindah alamat dari Gang Sehat No.8, Jalan Dr. Mansyur ke Jalan Pasar II, Komplek Perumahan ICON.2 No.4.IV, Kel. Padang Bulan Selayang, Kec. Medan Selayang, Kota Medan, dan atas dasar tersebut, Tergugat- II Intervensi sebagai pihak ketiga menyatakan kepada Majelis Hakim ikut sebagai pihak dalam perkara gugatan Nurmala ic Penggugat tersebut, walaupun penyebutan nama oleh Penggugat tidak benar sesuai dengan bukti KTP Tergugat- II Intervensi, dan karena ada dikaitkan sebagai objek gugatan Sertifikat Hak Milik No.:1057, dengan luas tanah 1.080.m2, dimana Tergugat- II Intervensi ada mempunyai tanah seluas 1.080.m2, dengan bukti Sertifikat Hak Milik No.:1057/Desa Padang Bulan Selayang-II, yang terletak di Desa / Kel. Padang Bulan Selayang-II, Kec. Medan Selayang, Kota Medan, tertulis atas nama Drs. FEBERTA ic Tergugat- II Intervensi ; - - - - -

Bahwa, pada tanggal 16 Agustus 2011, hari Selasa, Tergugat- II Intervensi mengajukan surat permohonan tertanggal 10 Agustus 2011 kepada Ketua Majelis Hakim perkara a quo, untuk masuk sebagai pihak ketiga (Tergugat- II Intervensi) dalam perkara No.41/G/2011/PTUN.Mdn.

Bahwa, untuk itu Tergugat- II Intervensi, dengan ini mengajukan Jawaban terhadap dalil gugatan Penggugat sebagai berikut :

1. Bahwa, Tergugat II Intervensi dengan tegas menolak seluruh dalil /posita Penggugat, kecuali terhadap hal- hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat II

Hal. 15 dari 31 hal. Put.41/G/2011/P.TUN.Mdn.



Intervensi ; -----

2. Bahwa, Tergugat II Intervensi benar mempunyai sebidang tanah dengan ukuran luas 1.080m<sup>2</sup>, dengan Sertifikat Hak Milik No.:1057/Desa Padang Bulan Selayang II, tanah tersebut setempat dikenal dan terletak di Desa / Kel. Padang Bulan Selayang II, Kec. Medan Selayang, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara, tertulis atas nama Doktorandus Feberta dengan batas-batas tanah sebagai berikut
  - Sebelah Utara : dengan tanah SU 878/1990 (21,94.m)
  - Sebelah Timur : dengan tanah Negara (35.m)
  - Sebelah Selatan : dengan tanah / rencana jalan (39,85.m)
  - Sebelah Barat : dengan tanah / rencana jalan (38,5.m)
3. Bahwa, semula tanah tersebut kepunyaan TIARA Boru SIPAHUTAR, lalu berdasarkan Akte Jual Beli No.14/Kec. Medan Selayang /1994 tanggal 11-4-1994, diperbuat dihadapan Baskami Sembiring, SH, selaku PPAT Daerah Tingkat II Kodya Medan ; - -
4. Bahwa, pada tanggal 21-4-1994 No.3039/1994 dengan daftar Pengalihan No.764/1994, objek gugatan yaitu Sertifikat Hak Milik No.1057/Desa Padang Bulan Selayang-II, tanah seluas 1.080.m<sup>2</sup> beralih nama pemilik dari TIARA Boru SIPAHUTAR menjadi dan / atau ke atas nama Doktorandus (Drs) FEBERTA (**Vide bukti T.II/1**) ;-----
5. Bahwa, tidak benar dan dengan tegas dibantah, bahwa "objek gugatan" Penggugat tertulis atas nama Feberta Tarigan, berkaitan dengan Sertifikat tanah Hak Milik No.1057, dengan luas tanah 1.080.m<sup>2</sup>, sebagaimana yang didalilkan Penggugat ; - -
6. Bahwa, Penggugat sangatlah keliru dan mengemukakan fakta yang tidak benar didalam penyebutan identitas atau tempat lokasi tanah Sertifikat tanah Hak Milik No.1057, sebab Penggugat tidak menyebutkan tentang keberadaan dan lokasi tanah tersebut, di Desa mana atau di Kelurahan Mana atau termasuk Kecamatan mana, sedangkan hal tersebut harus disebutkan didalam satu Sertifikat tanah, untuk menentukan termasuk wilayah hukum mana letak dan keberadaan tanah dalam satu Sertifikat, namun adapun tanah Sertifikat Hak Milik No.1057/Desa Padang Bulan Selayang II, berada di

Hal. 16 dari 31 hal. Put.41/G/2011/P.TUN.Mdn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilayah Kec. Medan Selayang, tertulis atas nama Drs.  
FEBERTA ic Tergugat- II Intervensi .

- 
7. Bahwa, dari fakta tersebut diatas, nyata- nyata gugatan Penggugat kabur, baik tentang "objek gugatan" maupun tentang luas tanah yang dinyatakan Penggugat sebagai miliknya dengan ukuran luas  $\pm 756.m^2$  didalam surat gugatan, adalah tidak sesuai terhadap batas-batas tanah yang berkaitan dengan batas-batas tanah didalam Sertifikat Hak Milik No.1057/Desa Padang Bulan Selayang II, dengan luas tanah  $1.080.m^2$  ; - -----
  8. Bahwa, oleh karena itu Penggugat harus membuktikan kebenaran tanah yang dimilikinya seluas  $\pm 756.m^2$  dilapangan kepada Majelis Hakim persidangan perkara a quo ; - -----
  9. Bahwa, sepanjang Penggugat belum dapat membuktikan secara sah, bahwa dirinya satu-satunya yang mempunyai hak atas tanah berkaitan dengan "objek gugatan" tanah seluas  $\pm 756.m^2$  (jadi bukan luas tanah  $1.080.m^2$ ), maka Penggugat menurut hukum seharusnya terlebih dahulu menggugat pihak Penjual tanah ke Pengadilan Negeri Medan, dan kalau seandainya a quo non, bahwa tanah seluas  $\pm 756.m^2$  tersebut, terbukti keberadaannya di luas tanah  $1.080.m^2$ , yang terletak di Desa / Kel. Padang Bulan Selayang-II, Kec. Medan Selayang, Kota Medan, maka ada dasarnya bagi Penggugat melakukan gugatan perkara a quo ke PTUN Medan, karena telah jelas kedudukan Penggugat berkaitan dengan tanah yang ada di dalam Sertifikat tanah yang dijadikan sebagai objek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Medan, namun karena hal tersebut tidak dilakukan oleh Penggugat dalam perkara a quo, adapun gugatan Penggugat harus ditolak dan dikesampingkan ;  
-----
  10. Bahwa, didalam dalil Penggugat yang mendalilkan tanah ukuran seluas  $\pm 756.m^2$ , terletak di Jalan Ngumban Surbakti (d/h Jalan Karya Tani), Kel.Padang Bulan Selayang-II, Kec.Medan Tuntungan, Kota Medan, dan tanah dengan ukuran luas  $1.080.m^2$ , Sertifikat Hak Milik No.1057/Desa Padang Bulan Selayang-II atas nama FEBERTA TARIGAN, sedangkan objek gugatan adalah atas nama Drs. FEBERTA, dan dilain hal luas tanah yang didalilkan berbeda dengan luas tanah yang

Hal. 17 dari 31 hal. Put.41/G/2011/P.TUN.Mdn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimiliki Tergugat- II Intervensi didalam Sertifikat Hak Milik No.1057/Desa Padang Bulan Selayang-II ;

- 
11. Bahwa, dari uraian tersebut diatas, karena Tergugat-II Intervensi adalah Pembeli yang beritiket baik atas tanah seluas 1.080.m2, dan sebagai bukti kepemilikan yang kuat menurut Undang-Undang, telah ada pada Tergugat-II Intervensi yaitu Sertifikat Hak Milik No.1057/Desa/Kel. Padang Bulan Selayang-II, harus dilindungi, karena menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung, Pembeli yang beritiket baik harus dilindungi ;

Dengan uraian-uraian tersebut diatas, Tergugat- II Intervensi memohonkan kepada Majelis Hakim, agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak seluruh gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; - - - - -
2. Menyatakan Tergugat- II Intervensi adalah pemilik yang sah satu-satunya terhadap Sertifikat Hak Milik No.1057/Desa/Kel. Padang Bulan Selayang-II, Kec. Medan Selayang, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dengan ukuran luas tanah 1.080.m2 ; - - - - -
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa **Penggugat** atas Jawaban **Tergugat dan Tergugat II Intervensi** telah menyerahkan **Repliknya** tertanggal **27 Juli 2011** dan tertanggal **14 September 2011**, dan atas **Replik** tersebut **Tergugat** telah menyerahkan **Dupliknya** tertanggal **03 Agustus 2011**, dan **Tergugat II Intervensi** telah menyerahkan **Dupliknya** tertanggal tertanggal **21 September 2011** untuk mempersingkat waktu, Replik dan Duplik tersebut tidak akan dimasukkan dalam uraian Putusan ini, akan tetapi tetap dianggap sebagai bagian dari Putusan ini ; - - - - -

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat- surat yang telah diberi materai dengan cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini dan diberi tanda Bukti **P-1 s/d P-6** yakn:

Hal. **18** dari **31** hal. Put.41/G/2011/P.TUN.Mdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Fotocopy Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Dengan Ganti Rugi tanggal 24 Mei 2008, No.0052/LEG/RNA/V/2008 dari Iskandar sebagai pihak penjual kepada Nurmala selaku selaku pihak pembeli, yang dilegalisir oleh Reni Nurul Aini Manurung, SH Notaris di Medan ..... ( **Bukti P-1** ) ;  
-----
2. Fotocopy Akta Surat Kuasa No. 1 tanggal 19 Mei 2008, yang diperbuat oleh/dihadapan Reni Nurul Aini Manurung, SH, Notaris di Medan ..... ( **Bukti P-2** ) ;  
-----
3. Fotocopy Akta Ganti Rugi No.083/3/MTT/1979, tanggal 10 Desember 1979 dari Yahya Sumardi sebagai pihak penjual/yang menerima ganti rugi kepada Darwin Hasibuan sebagai pihak pembeli/yang memberi ganti rugi ..... ( **Bukti P-3** ) ; -----
4. Fotocopy akta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2011, NOP:1.75.011.006.015- 0357.0 atas nama Nurmala, tanggal 04 Oktober 2011 ..... ( **Bukti P-4** ) ; -----
5. Fotocopy Surat Permohonan Hak Kepada Kantor Pertanahan Kota Medan a/n Nurmala ..... ( **Bukti P-5** ) ; -----
6. Fotocopy Surat Kantor Pertanahan Kota Medan No.1357/200- 12.71/III/2011 tertanggal 31 Maret 2011, yang menyatakan menolak memperoses permohonan Hak a/n Nurmala, karena diatas tanah yang dimohonkan hak telah diterbitkan SHM No.1057 ( **Bukti P-6** ) ;  
-----  
-----

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat-surat yang telah diberi materai dengan cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini dan diberi tanda Bukti T-1 yakni ;  
-----  
-----

Hal. **19** dari **31** hal. Put.41/G/2011/P.TUN.Mdn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Buku Tanah Sertifikat Hak Milik  
No.1057/Padang Bulan Selayan II .....  
(Bukti T-1) ;

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat – surat yang telah diberi materai dengan cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini dan diberi tanda Bukti T.II.Intv- 1 yakni ;

1. Fotocopy Sertifikat Tanah Hak Milik  
Nomor;1057/Desa/Kel.Padang Bulan Selayan II  
Kec.Medan Selayan atas nama FEBERTA(Bukti  
T.II.Intv- 1);

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat melalui Kuasanya telah menyerahkan Kesimpulannya masing - masing tertanggal 26 Oktober 2011 dan Tergugat II Intervensi tidak ada menyerahkan kesimpulannya ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara dianggap tercantum dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak mengajukan apa – apa lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon untuk putusan ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian gugatan tersebut, pada pokoknya Penggugat telah memohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat yaitu: Sertifikat Hak Milik Nomor 1057/Padang Bulan, tanggal 2 Mei 1992, Surat Ukur No.211/1992, tanggal 20 Pebruari 1992, seluas 1.080M<sup>2</sup> nama pemegang hak peralihan Drs. Feberta, karena telah bertentangan

Hal. 20 dari 31 hal. Put.41/G/2011/P.TUN.Mdn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dan sangat merugikan kepentingan Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa pada persidangan Hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2011, Majelis Hakim telah membacakan Putusan Sela Nomor: 41/G/2011/PTUN-MDN yang pada pokoknya mengabulkan permohonan dan menyatakan Drs.Feberta sebagai pihak dalam perkara Nomor: 41/G/2011/PTUN-MDN serta mendudukkannya sebagai Tergugat II Intervensi ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menyampaikan jawabannya masing-masing tertanggal 6 Juli 2011 dan 24 Agustus 2011 dimana setelah diteliti jawaban tersebut memuat eksepsi, maupun pada pokok perkaranya sebagai berikut ;

Dalam Eksepsi :

Menimbang bahwa, Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Tentang Kompetensi Absolut

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili sengketa ini karena dalil-dalil gugatan Penggugat sudah menyangkut masalah keperdataan ;

2. Tentang Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan

Bahwa gugatan Penggugat telah melewati tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 Jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

3. Tentang Gugatan Kabur (Obscuur Libel)

Bahwa gugatan Penggugat tidak menjelaskan secara tegas menjelaskan posisi atau letak tanahnya sehingga gugatan menjadi kabur ; -----

4. Tentang kapasitas dan Kualitas Penggugat (Legal Standing) ; --

Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat tidak tepat menunjuk PP No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran

Hal. 21 dari 31 hal. Put.41/G/2011/P.TUN.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah sedangkan Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor:No.1057/Padang Bulan Tanggal 2 Mei 1992, sehingga Penggugat tidak mempunyai kapasitas dan kualitas untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara ;-----

## 5. Tentang Kepentingan Penggugat

Bahwa Tergugat telah menempuh prosedur sesuai Pasal 19 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No.5 Th. 1960 jo. PP No.10 Th.1961 dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dan tidak ada kaitan hukum dengan Penggugat, sehingga penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor:1057/Padang Bulan tanggal 2 Mei 1992 tidak ada merugikan kepentingan Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa demikian pula terkait jawaban dari Tergugat II Intervensi, sekalipun tidak membagi sistematis menjawab dalam eksepsi dan pokok perkara tetapi sekaligus dalam bentuk jawaban keseluruhan, Majelis Hakim menyimpulkan bahwasanya isi dari jawaban Tergugat II Intervensi tidak jauh berbeda oleh karena kedudukannya adalah paralel dengan Tergugat serta dengan tujuan yang sama yaitu mempertahankan kepastian hukum hak atas tanah miliknya ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat telah mengajukan **Replik** tertanggal 27 Juli 2011 dan **14 September 2011** yang pada pokoknya menerangkan tetap pada dalil- dalil gugatannya ;-----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan **Duplik** secara tertulis masing- masing tertanggal **03 Agustus 2011 dan 21 September 2011**, yang masing- masing pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil- dalil Jawabannya ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi yang pertama yang menyatakan gugatan Penggugat bukan merupakan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara (Kewenangan Absolut) untuk memeriksa dan memutusnya, Majelis Hakim

Hal. 22 dari 31 hal. Put.41/G/2011/P.TUN.Mdn.



berpendapat bahwa oleh karena yang digugat oleh Penggugat adalah mengenai Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan oleh Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka sudah tepat dan benar Penggugat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo sepanjang untuk pengujian secara rechtmatige atau legalitas obyek sengketa aquo sehingga Eksepsi yang demikian harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi yang lain yaitu tentang tenggang waktu, gugatan kabur, kapasitas dan kualitas serta kepentingan kepentingan Penggugat terhadap Surat Keputusan Objek Sengketa A quo, Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi tersebut termasuk eksepsi lain-lain sebagaimana ketentuan pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang hanya dapat diputus bersama-sama dengan pokok sengketa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan tentang pokok sengketa sebagai berikut :

**Dalam Pokok Sengketa.**

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam gugatannya telah mengajukan tuntutan pembatalan atau dinyatakan tidak sah Keputusan Tergugat yaitu :

“ Sertifikat Hak Milik Nomor 1057/Padang Bulan, tanggal 2 Mei 1992, Surat Ukur No.211/1992, tanggal 20 Pebruari 1992, seluas 1.080M<sup>2</sup> nama pemegang hak peralihan Drs. Feberta, karena telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dan sangat merugikan kepentingan Penggugat ”;

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi membantahnya dengan menyatakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan Sertifikat objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Azas azas Umum Pemerintahan Yang Baik ;

Hal. 23 dari 31 hal. Put.41/G/2011/P.TUN.Mdn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat, Replik, Duplik, pembuktian maupun kesimpulan para pihak di persidangan, terdapat fakta-fakta hukum yaitu : -----

1. Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 1057/Padang Bulan, tanggal 2 Mei 1992, Surat Ukur No.211/1992, tanggal 20 Pebruari 1992, seluas 1.080M<sup>2</sup> nama pemegang hak peralihan Drs. Feberta” berdasarkan Akta Jual Beli No.14 tanggal 11 April 1994 dihadapan Baskami Sembiring,SH., PPAT Daerah Tingkat II Kodya Medan, yang terletak di Jalan Ngumban Surbakti, Kelurahan padang Bulan Selayang II, Kecamatan Medan Selayang , Kota Medan (vide bukti T-1 dan T.II.Intv- 1) ; -----
2. Bahwa yang menjadi dasar kepemilikan sebidang tanah objek sengketa yaitu Sertifikat Hak Milik No.1057/Padang Bulan, tanggal 2 Mei 1992, surat ukur No.211/1992 tanggal 20 Pebruari 1992, seluas 1.080M<sup>2</sup> adalah adanya Pemberian Hak atas tanah yang dikuasai langsung oleh negara dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Utara di Medan No.SK.66/HM/ LC/22.01/1991 tanggal 19-09-1991 (vide bukti T-1 dan T.II.Intv-1). -----
3. Bahwa Penggugat memperoleh sebidang tanah seluas ± 756M<sup>2</sup> terletak di Jalan Ngumba Surbakti Dalam, Kelurahan Padang Bulan Selayang II, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan dengan batas-batas sebelah utara berbatas dengan tanah F. Sinuhaji/Parit, sebelah selatan berbatas dengan jalan, sebelah timur berbatas dengan tanah yahya sumardi, dan sebelah barat berbatas dengan tanah L.Purba/jalan melalui perbuatan hukum pengoperan dan penyerahan hak dengan ganti rugi dari Iskandar tanggal 24 Mei 2008, dihadapan Reni Nurul Aini Manurung,SH Notaris Kota Medan (vide bukti P-1, P-2, dan P-3) ; -----
4. Bahwa Penggugat pada tanggal 09 Pebruari 2011 telah mengajukan permohonan hak milik atas bidang tanah yang terletak di jalan Ngumban Surbakti Dalam, Kelurahan/Desa Sempakata d/h. Padang Bulan Selayang II, Kecamatan Medan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara kepada Kepala Kantor Pertanahan

Hal. 24 dari 31 hal. Put.41/G/2011/P.TUN.Mdn.



Kota Medan (vide bukti P-5) ;

- 
5. Bahwa Tergugat atas permohonan Penggugat, telah menanggapi dengan suratnya tanggal 31 Maret 2011 Nomor:1357/200- 12.71/III/2011, sifat biasa, perihal pengembalian berkas. Dimana yang pokok isi surat " ... bidang tanahnya terletak di jalan Ngumban Surbakti Dalam, Kelurahan Sempakata, Kecamatan Medan, Kota Medan. Petugas ukur kami telah melakukan pengukuran dilapangan, akan tetapi setelah dipetakan pada peta yang ada di Kantor Pertanahan bidang tanah dimaksud termasuk kedalam kompleks lokasi LC (Land Consolidation) dan telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor: Nomor 1057, oleh karena itu permohonan saudara tidak dapat kami proses lebih lanjut "(vide bukti P-6) ;

-----

Menimbang, bahwa dari keseluruhan proses persidangan antara para pihak sampai dengan kesimpulan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang masih menjadi perselisihan diantara para pihak dan merupakan inti pokok persengketaan adalah :

- 
1. Apakah penerbitan Sertifikat Hak Milik No.1057/ Padang Bulan, tanggal 2 Mei 1992, surat ukur No.211/1992 tanggal 20 Pebruari 1992, seluas 1.080M<sup>2</sup> adalah adanya Pemberian Hak atas tanah yang dikuasai langsung oleh negara dengan Surat Keputusan Kepala kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Utara di Medan No.SK.66/HM/LC/22.01/ 1991 tanggal 19-09-1991 (vide bukti T-1 dan T.II.Intv-1) atas nama Pemegang Hak Tiara Beru Sipahutar dengan peralihan hak atas nama Drs. Feberta yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Medan menimbulkan pengaruh yang berakibat pada dirugikannya kepentingan Penggugat (vide pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 ?
  2. Apakah yang menjadi dasar hukum kewenangan dan prosedur untuk menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor;1057/ Padang Bulan Selayang II atas nama Pemegang Hak Tiara Beru Sipahutar dengan peralihan hak atas nama Drs. Feberta yang diterbitkan oleh

-----

Hal. 25 dari 31 hal. Put.41/G/2011/P.TUN.Mdn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pertanahan Kota Medan telah sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku dan Azas azas Umum Pemerintahan Yang Baik (vide pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 ? -----

Menimbang, bahwa mengenai inti pokok persengketaan yang pertama yaitu mengenai ada tidaknya pengaruh yang ditimbulkan oleh Keputusan Tergugat yang berakibat Kepentingan Penggugat dirugikan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1 dan T.II.Intv- 1 berupa Sertifikat Hak Milik No.1057/ Padang Bulan, tanggal 2 Mei 1992, surat ukur No.211/1992 tanggal 20 Pebruari 1992, seluas 1.080M<sup>2</sup> adalah adanya Pemberian Hak atas tanah yang dikuasai langsung oleh negara dengan Surat Keputusan Kepala kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Utara di Medan No.SK.66/HM/LC/22.01/1991 tanggal 19-09-1991 yang terletak di jalan Ngumban Surbakti Dalam, Kelurahan/Desa Sempakata d/h. Padang Bulan Selayang II, Kecamatan Medan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, telah dengan jelas menegaskan bahwa Penggugat tidak lagi memiliki hak atas bidang tanah yang di atasnya telah terbit sertifikat tersebut menunjukkan adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Keputusan Tergugat tersebut dimana atas terbitnya Keputusan Tergugat tersebut telah mengakibatkan kepentingan Penggugat dirugikan oleh karena Penggugat telah menguasai/memiliki bidang tanah objek sengketa (vide bukti P-1, P-2, P-3) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara di atas serta berpedoman pada Yurisprudensi dan kebiasaan praktek beracara di Peradilan Tata Usaha Negara, maka Sengketa Tata Usaha Negara yang dapat diperiksa dan diadili di Pengadilan Tata Usaha Negara harus memenuhi syarat-syarat secara kumulatif sebagai berikut : -----

- 1) Subyek hukum/pihak berperkara dalam sengketa tersebut harus orang atau badan hukum perdata yang berkedudukan selaku Penggugat yang

Hal. 26 dari 31 hal. Put.41/G/2011/P.TUN.Mdn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingannya dirugikan oleh terbitnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berkedudukan sebagai pihak Tergugat ;

2) Sengketa tersebut timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga yang menjadi obyek gugatan adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang harus mencakup unsur- unsur sebagai berikut :-----

- a. Unsur Penetapan Tertulis ;
- b. Unsur Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;
- c. Unsur Tindakan Hukum Tata Usaha Negara ;
- d. Unsur bersifat konkret, individual dan final ;
- e. Unsur timbulnya akibat hukum ;

3) Pokok Gugatan termasuk dalam kewenangan mengadili (absolut maupun relatif) Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari gugatan Penggugat dan Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Majelis memperoleh fakta bahwa dalam perkara ini pihak yang menjadi subyek hukum/pihak berperkara adalah Penggugat (Nurmala) yang termasuk kategori orang atau badan hukum perdata, dan pihak Tergugat adalah Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan yang merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, sehingga memenuhi kualifikasi sebagai Penggugat maupun Tergugat yang dapat menjadi pihak/subyek hukum dalam Sengketa Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan uraian gugatan Penggugat dinyatakan bahwa Penggugat memiliki tanah seluas ±756M<sup>2</sup>, dimana Penggugat (Nurmala) memiliki tanah diatas sertifikat obyek sengketa terletak di Jalan Ngumban Surbakti, Kelurahan Padang Bulan Selayang II, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan dengan batas-batas sebelah utara berbatas dengan tanah F.Sinuhaji/Parit, sebelah selatan berbatas dengan jalan, sebelah timur berbatas dengan tanah yahya sumardi, dan sebelah barat berbatas dengan tanah L.Purba/jalan melalui perbuatan hukum pengoperan dan penyerahan hak dengan ganti rugi dari Iskandar tanggal

Hal. 27 dari 31 hal. Put.41/G/2011/P.TUN.Mdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Mei 2008, dihadapan Reni Nurul Aini Manurung,SH  
Notaris Kota Medan (vide bukti P-1, P-2, dan P-3) ;  
-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat II Intervensi (Drs. Feberta) membeli tanah dari Tiara Beru Sipahutar) dengan Akta Jual Beli No.14/Kec.Medan Selayang/1994 tanggal 11 April 1994 dihadapan Raskami Sembiring,SH selaku PPAT Daerah Tingkat II Kodya Medan, asal persil dari pemberian hak berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Prop.Sum.Utara di Medan No.SK.66/HM/LC/22.01/ 1991 tanggal 19-09-1991 atas nama Tiara Beru Sipahutar seluas 1.080m<sup>2</sup> dan Surat Keputusan pemberian hak telah dibukukan/daftarkan di Kantor Pertanahan Kotamadya Medan tertanggal 28 April 1992 dan diterbitkan sertipikatnya tanggal 2 Mei 1992, dengan surat ukur No.211/1992 tanggal 20-02-1992 luas 1.080m<sup>2</sup>. disebutkan batas-batas tanah adalah :  
-----

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah HM.833 ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan rencana jalan/ tanah negara
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Negara ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan rencana jalan/tanah negara ;

Menimbang, bahwa mencermati bukti yang diajukan Penggugat berupa P-1, P-2, P-3, P-4, berupa Surat-surat yang menunjukkan alas hak dan menerangkan bidang tanah yang dikuasai negara terletak di Jalan Ngumban Surbakti, Kelurahan Padang Bulan Selayang II, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan ;  
-----

Menimbang, bahwa demikian pula mencermati bukti Tergugat dan Tergugat II Intervensi yaitu T-1 dan T.II.Intv- 1, adalah tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 UUPA yang menerangkan tentang data fisik dan yuridis bidang tanah negara yang sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan kepada pemegang hak Tiara Beru Sipahutar dan terakhir kepada Drs.Feberta karena peralihak hak Jual Beli terletak di Jalan Ngumban Surbakti Dalam, Kelurahan Padang Bulan Selayang II, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan ;  
-----

Hal. 28 dari 31 hal. Put.41/G/2011/P.TUN.Mdn.



Menimbang, bahwa telah terjadi perbedaan letak terkait bidang tanah baik yang dikemukakan Penggugat maupun Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagaimana dituangkan dalam Gugatan dan Jawaban, Replik dan Duplik disamping surat-surat bukti, maka pada hari Jumat, tanggal 07 Oktober 2011, untuk mencari kebenaran materil terkait adanya perbedaan letak obyek sengketa yang ditunjukkan atau diperlihatkan Tergugat (vide bukti P-6), sehingga menjadi dasar Penggugat untuk mengajukan gugatan pembatalan obyeklum litis ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, Majelis Hakim bersama para pihak telah melakukan sidang pemeriksaan setempat diperoleh fakta hukum bahwa letak dari pada lokasi bidang tanah yang dalam penguasaan Penggugat dan Tergugat II Intervensi sama-sama berada di dalam lokasi kompleks Land Consolidation (Peta LC Tahun 1990) diatas tanah negara, akan tetapi lokasi bidang tanah yang ditunjuk Penggugat tidak diakui oleh Pihak Tergugat II Intervensi dengan menunjuk ke arah bidang tanah yang ada disebelah selatan, demikian pula kepada Tergugat dikaitkan dengan bukti P-6 menyatakan bahwa lokasi dimana Majelis Hakim bersama para pihak berdiri diindikasikan (telah terbit HM.833) bidang tanah yang diakui Penggugat berada disebelah utara obyek sengketa (vide bukti T-1 dan T.II.Intv- 1) sambil dengan memperlihatkan Peta LC Tahun 1990 lokasi Jalan Ngumban Surbakti, Kelurahan Padang Bulan Selayang II, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, dan luas bidang tanah Penggugat ( $\pm 756\text{m}^2$ ) dan Tergugat II Intervensi ( $1.080\text{m}^2$ ) yang tidak terjadi tumpang tindih atau setidaknya telah ada perubahan (pergeseran) baik letak maupun luasan dengan adanya program konsolidasi tanah yang melibatkan pihak pemerintah setempat, masyarakat yang memiliki sebagai penggarap / menguasai dan pihak BPN pada tahun 1990 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka gugatan Penggugat yang demikian menjadi kabur atau tidak jelas baik letak dan luas bidang tanah diatas obyek sengketa, sehingga tidak terdapat hubungan hukum yang erat kaitannya dengan obyek sengketa bagi Penggugat. Demikian pula Majelis Hakim tidak menemukan fakta maupun bukti-bukti yang memperlihatkan kerugian yang dialami oleh Penggugat sehubungan dengan adanya obyek sengketa aquo ; -----

Hal. 29 dari 31 hal. Put.41/G/2011/P.TUN.Mdn.



Menimbang, bahwa keseluruhan pertimbangan hukum tersebut yang demikian adalah terkait eksepsi Tergugat/Tergugat II Intervensi angka 3, 4 dan 5 yang syarat akan kepentingan sebagaimana ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, sehingga Majelis Hakim pada akhirnya berkonklusi untuk mempertimbangkan kepentingan menggugat sebagai dasar dan alasan untuk membatalkan obyek sengketa tidak mendasarkan hukum, sehingga patut terhadap gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ; dan terkait eksepsi tentang gugatan lewat tenggang waktu (kadaluarsa) tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang secara khusus tidak dipertimbangkan dalam perkara ini, dengan mengacu kepada Pasal 107 Undang-undang No. 5 Tahun 1986, maka bukti tersebut dianggap tidak relevan, akan tetapi tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, kepada Penggugat harus dihukum dengan membebani membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar Putusan ini ;

Mengingat, Pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan hukum lain yang berkaitan ;

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi ;

DALAM POKOK SENGKETA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.635.000,- (dua juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;

Hal. 30 dari 31 hal. Put.41/G/2011/P.TUN.Mdn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada hari JUMAT, tanggal 28 Oktober 2011 oleh kami, BUDHI HASRUL,SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, ERLY SUHERMANTO,SH,dan FATIMAH NUR NASUTION,SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari RABU, tanggal 02 Nopember 2011 oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh BAMBANG SURIYANTO,SH, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan dihadiri oleh Tergugat II Intervensi, dan Penggugat Prinsipal dengan tanpa dihadiri Kuasa Hukumnya, serta tidak hadirnya Tergugat maupun kuasanya ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA  
MAJELIS,

1. ERLY SUHERMANTO,SH. BUDHI \_\_\_\_\_  
HASRUL,SH. .

2. FATIMAH NUR NASUTION,SH. .  
PANITERA PENGGANTI,

BAMBANG SURIYANTO,SH.

Rincian biaya perkara:

Biaya Hak – Hak Kepaniteraan	Rp.	30.000,00
Biaya ATK Perkara	Rp.	100.000,00
Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp.	2.100.000,00
Biaya Surat Panggilan	Rp.	285.000,00
Biaya Materai	Rp.	12.000,00
R e d a k s i	Rp.	5.000,00
P e n c a t a t a n	Rp.	3.000,00

Jumlah Rp. 2.635.000,00

(Dua Juta Enam Ratus Tiga Puluh Lima

Ribu Rupiah)

Hal. 31 dari 31 hal. Put.41/G/2011/P.TUN.Mdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)